

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 31

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 44 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DINAS DAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Dinas Perhutanan dan Konsevasi tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul serta Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanian dan Kehutanan Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
DAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

6. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Daerah adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
9. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II

PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan , Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pertanian , Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan operasional dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Pengendalian dan Pengawasan teknis dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- d. Pemberian Bimbingan Tehnis dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam Lingkup-lingkup tugas;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan Umum di bidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati